

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DI KPP PRATAMA PADANG SATU**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:
SABRINA MAULANI PUTRI
2020/20233086


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA PADANG SATU**


Nama : Sabrina Maulani Putri
NIM/BP : 20233086/2020
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
DIII Manajemen Pajak



Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak
NIP.197411252005011002

Padang, November 2023
Diketahui Oleh,
Pembimbing



Rani Sofya, S.Pd, M.Pd
NIP.197105222000032001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA PADANG SATU

Nama : Sabrina Maulani Putri
Nim : 20233086
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma (DIII) Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, November 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Ketua)	 _____
2. Erly Mulyani, SE, M.Si	(Anggota)	 _____
3. Rahmiati, SE, M.Sc	(Anggota)	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sabrina Maulani Putri
Tahun Masuk/ NIM : 2020/20233086
Tempat/Tgl Lahir : Padang/06 Februari 2002
Program Studi : Diploma III/ Manajemen Pajak
Keahlian : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Alamat : Jl. Lapangan Bola PSTS No 72 Tabing
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran
Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di
KPP Pratama Padang Satu

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, September 2023



Sabrina Maulani Putri
20233086

ABSTRAK

Sabrina Maulani Putri : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Padang Satu
Pembimbing : Rani Sofya, S.Pd, M.Pd

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Padang Satu yang beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan No. 26 Padang 25211. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas, kontribusi, dan kendala penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena pada penelitian ini mendeskripsikan dan menceritakan suatu fakta, fenomena-fenomena, gejala, peristiwa yang didapat dilapangan yang terjadi pada saat sekarang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber yang telah ada pada KPP Pratama Padang Satu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2020-2022 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu. Oleh karena itu, Fiskus pajak perlu melakukan upaya baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi penagihan pajak di KPP Pratama Padang satu.

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Padang Satu”**. Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Rani Sofya, S.Pd, M.Pd selaku dosen pembimbing tugas akhir.
2. Orangtua tercinta serta saudara yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberi semangat, motivasi dan dukungan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, mendoakan, membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Karyawan KPP Pratama Padang Satu yang telah memberikan penulis waktu dan kesediaannya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Teman-teman seperjuangan, yakni Widya, Rani, dan Mia yang membantu penelitian tugas akhir ini, memberikan semangat yang tiada hentinya,

memberikan dukungan setiap saat, dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

6. *My support system*, orang yang selalu mengingatkan penulis, memberi semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
8. Bapak Prof. Parengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
9. Bapak Hendri Andi Mesta, SE.MM.Ak. selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan Tugas Akhir ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Padang, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Perpajakan	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Pengertian Wajib Pajak.....	7
3. Fungsi Pajak	8
4. Sistem Pemungutan Pajak	9
5. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	9
6. Penerimaan Pajak	10
B. Efektivitas	11
C. Penagihan Pajak`	12
1. Pengertian Penagihan Pajak	12
2. Dasar Penagihan Pajak.....	13
3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak	14
D. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	16
1. Pengertian Surat Teguran.....	16
2. Pelaksanaan Surat Teguran	17
3. Penerbitan Surat Teguran.....	17

E. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	18
1. Pengertian Surat Paksa.....	18
2. Pelaksanaan Surat Paksa	19
3. Penerbitan Surat Paksa.....	19
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	21
A. Bentuk Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Rancangan Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Objek Penelitian.....	24
3. Sumber Data.....	24
D. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN.....	28
A. Profil Instansi	28
1. Sejarah KPP Pratama Padang Satu	28
2. Visi dan Misi KPP Pratama Padang Satu.....	29
3. Lokasi KPP Pratama Padang Satu.....	30
4. Tugas Dan Fungsi KPP Pratama Padang Satu	30
5. Logo KPP Pratama Padang Satu.....	31
6. Struktur Organisasi KPP Pratama Padang Satu	32
B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan.....	36
C. Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Tahun 2020-2022	3
Tabel 2: Jumlah Wajib Pajak Yang Melakukan Tunggakan Pada Tahun 2020-2022	3
Tabel 3: Data Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2020-2022	4
Tabel 4: Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	26
Tabel 5: Klasifikasi Kriteria Kontribusi	27
Tabel 6: Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Tahun 2020-2022	36
Tabel 7: Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2020-2022	37
Tabel 8: Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran Tahun 2020-2022	38
Tabel 9: Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2020-2022	39
Tabel 10: Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran Tahun 2020-2022	40
Tabel 11: Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2020-2022	42
Tabel 12: Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Padang Satu Tahun 2020-2022.....	44
Tabel 13: Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Padang Satu Tahun 2020-2022	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo KPP Pratama Padang Satu	31
Gambar 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Padang Satu	32

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Permohonan Observasi	56
Lampiran 2. Surat Pemberian Izin Observasi	57
Lampiran 3. Data Kebutuhan Penelitian	58
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan	60
Lampiran 5. Bentuk Surat Teguran dan Surat Paksa	64
Lampiran 6. Dokumentasi	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara disektor pajak dari waktu ke waktu menunjukkan peranan yang semakin dominan dalam upaya mendukung pembayaran pembangunan nasional yang berkesinambungan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan pendistribusian pendapatan yang merata diseluruh lapisan masyarakat. Sejak pajak mempunyai peranan penting dalam pendapatan negara, kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara memang dapat dikatakan cukup signifikan dan ini berarti bahwa pajak memang sudah menjadi sumber pendapatan negara yang utama dibandingkan penerimaan sektor pajak lainnya.

Pajak merupakan bentuk pembayaran mandiri suatu bangsa, sehingga diperlukan peranan serta secara aktif setiap warga Negara dalam upaya melaksanakan pembangunan nasional. Berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak telah dilaksanakan, tetapi masih banyak dijumpai wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan semakin besar tunggakan pajak mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Hal tersebut berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak, demikian pula sebaliknya. Efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam

memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya, seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu (Ellya , 2012:12).

Jumlah tunggakan pajak senantiasa bertambah dari waktu ke waktu merupakan indikator utama ketidak patuhan wajib pajak. Untuk itu diperlukan suatu tindakan dari aparat perpajakan untuk melakukan pencairan tunggakan yang terjadi. Tindakan yang dimaksud adalah penagihan pajak yang terdiri dari serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparat perpajakan dalam rangka mencairkan tunggakan pajak yang terjadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Tindakan penagihan ini dimulai dengan penerbitan surat teguran yang berfungsi untuk memperingatkan wajib pajak agar melunasi utang pajaknya yang telah lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak juga diindahkan oleh wajib pajak, pajak yang terutang ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-barang untuk wajib pajak atau penanggung pajak.

Sebelum diterbitkan surat paksa terlebih dahulu dikeluarkan surat teguran atau surat peringatan. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh penagih pajak untuk memperingati atau menegur wajib pajak untuk membayar utang pajaknya. Surat teguran atau surat peringatan akan diterbitkan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajaknya (Ilyas dan Suhartono, 2013:333). Sedangkan, surat paksa adalah surat keputusan tertulis dari pejabat perpajakan yang berwenang

yang berisi perintah kepada wajib pajak yang namanya tercantum dalam SP untuk membayar pajak yang ditentukan dalam SP dalam jangka waktu yang ditentukan dalam SP dengan ancaman denda penyitaan jika perkara pembayaran belum dilakukan (Muda, 2005:393).

Tabel 1. Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Tahun 2020-2022.

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	1.805.216.901.000	1.450.377.104.515	80,34%
2021	1.732.487.199.000	1.832.537.037.972	105,77%
2022	2.300.180.780.000	2.606.837.888.514	113,33%

Sumber: KPP Pratama Padang Satu

Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada penerimaan pajak pada tahun 2020-2022. Namun walaupun pencapaian meningkat tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mengindikasikan penagihan pajak yang kurang optimal sehingga jumlah pencairan tunggakan pajak menjadi kurang optimal juga. Berikut adalah data mengenai jumlah Wajib Pajak yang melakukan tunggakan Pajak di KPP Pratama Padang Satu :

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Tunggakan Pada Tahun 2020-2022.

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Menunggak
2020	5.089
2021	8.160
2022	7.513

Sumber: KPP Pratama Padang Satu

Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pada tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena rendahnya tanggung jawab Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya penagihan pajak dalam jumlah besar yang belum terselesaikan pembayarannya maupun adanya wajib pajak yang berusaha lari atau menghindari pajak dengan tidak melaporkan kegiatan usahanya. Apabila wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya, maka instansi perpajakan akan menerbitkan Surat Paksa yaitu surat yang mempunyai kekuatan hukum yang digunakan untuk menagih adanya hutang atau pembiayaan pajak.

Tabel 3. Data Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2020-2022

DATA SURAT TEGURAN			
TAHUN	TERBIT		BAYAR
	LEMBAR	NILAI	
2020	39.123	170.288.612.738	3.559.916.301
2021	35.933	279.778.643.082	4.853.065.089
2022	17.440	162.012.104.504	2.384.730.182
DATA SURAT PAKSA			
TAHUN	TERBIT		BAYAR
	LEMBAR	NILAI	
2020	1.080	109.527.543.126	5.332.972.657
2021	1.225	258.751.500.561	4.888.019.916
2022	1.380	179.554.111.935	2.865.159.000

Sumber: KPP Pratama Padang Satu

Menurut Derlina Sutria Tunas (2013:1521), untuk mengatasi segala kendala yang hadir harus dilaksanakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang

yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Dari uraian data diatas maka penulis tertarik mengangkat judul tugas akhir penulis dengan judul **“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Padang Satu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penggunaan surat teguran dan surat paksa sudah efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu?
2. Berapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu?
3. Apa saja kendala penagihan pajak di KPP Pratama Padang Satu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengukur efektifitas penggunaan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu.

3. Untuk mengetahui kendala penagihan pajak di KPP Pratama Padang Satu.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Padang Satu”.

2. Bagi Universitas Negeri Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, informasi, bacaan, serta referensi di bidang perpajakan bagi pihak yang berminat terhadap topik penelitian tersebut.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Padang Satu

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan di KPP Pratama Padang satu terutama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.